



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MEDAN

MEDAN

PUTUSAN

Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eriyanto Daulay.
Pangkat/NRP : Kopral Dua/31000382010879.
Jabatan : Babinsa Koramil 11/BA.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Siabu, 18 Agustus 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pintu Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0212/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 di Ruang Tahanan Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/05/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Korem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/20/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/51/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/59/PM.I-02/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor TAP/81/PMT-I/AD/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/97/PMT I/AD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/58/AD/K/I-02/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal empat bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di bekas kandang sapi di Desa Pintu Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapsel, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Rindam Jaya dan setelah selesai ditugaskan di Brigif 1/Jaya Sakti Kodam Jaya, setelah mengalami berbagai kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000382010879, jabatan Babinsa Ramil 11/BA, Kodim 0212/TS.
- a. Bahwa sejak bulan April 2021, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Kuntet di sebuah tempat bekas kandang sapi di Desa Pintu Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapsel tempat tersebut selama ini dianggap merupakan tempat khusus bagi pengguna Narkotika untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 18.25 WIB, Terdakwa mendatangi bekas kandang sapi di Desa Pintu Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapsel dan bertemu dengan Sdr. Kuntet dan setelah ketemu, Sdr. Kuntet memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Kuntet merakit alat untuk menghisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) gulung kecil kertas timah, dan 1 (satu) buah lidi untuk penahan mancis dan setelah selesai merakit bong, Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex, setelah itu membakar kaca pirex dengan mancis yang apinya dibuat kecil.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kuntet mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian menggunakan bong masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap hingga sabu-sabu habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan nafsu makan berkurang, tidak merasa mengantuk, maunya bergerak saja demikian juga saat beraktifitas sangat bersemangat dan tidak merasa capek.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atas perintah Dandim 0212/TS, agar Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 (Letda Inf Aries Budiarmo), Saksi-3 (Kopda Nasir Nasution), dan Sertu Aswet Juregar lalu dibawa ke Makodim dan setelah sampai di Makodim dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-1 (Kapten Inf Zamril) menggunakan Test Pack merk Doa Test 6 parameter dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin (AMP), Metamphetamin (MET) dan Tetrahidrokannabio (THC), sehingga atas perintah Dandim, Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, petugas dari BNNK Tapsel yakni Saksi-4 (dr. Indra Gunawan Nasution) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diberikan botol pot urine, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan urine dan sebagian ditampung di dalam botol pot urine lalu ditulis nama dan pangkat Terdakwa, setelah itu Saksi-4 selaku petugas BNN memasukkan alat test pack merk Drugs Abuse Test parameter 7 ke dalam pot urine disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, selang beberapa

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id test pack menunjukkan hasil "Positif" mengandung Zat Amphetamine (AMP), Metamphetamine (MET), Tetrahydrocannabinol (THC).

- f. Bahwa kemudian Kepala BNNK Tapsel mengeluarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/1813/VI/KA/RH.00.00/2021/BNNK tanggal 06 Juni 2021 dengan dilengkapi Berita Acara Nomor BA-337A/VI/2021/BNNK tanggal 06 Juni 2021 atas nama Terdakwa Kopda Eriyanto Daulay NRP 31000382010879 yang dalam kesimpulannya menyatakan di dalam Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Tetrahydrocannabinol.
- g. Bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamphetamine (MET) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61, Amphetamine (AMP) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 53, dan Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 9.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kodim 0212/TS maupun di Koramil 11/BA telah sering diberikan arahan maupun penekanan baik dari Dandim maupun perwira lainnya pada saat apel maupun saat jam komandan kemudian penyuluhan hukum dari Kumrem 023/KS agar seluruh anggota tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba karena resikonya diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA-337A/VI/2021/BNNK tanggal 6 Juni 2021 perihal Pemeriksaan Urine Terdakwa dari BNNK Tapsel.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/1813/VI/KA/RH.00.00/2021/BNNK tanggal 6 Juni 2021 dari BNNK Tapsel.
- c) 1 (satu) lembar foto Test Pack merk Drug Abuse Test dari BNNK Tapsel.
- d) 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyidik saat pengeledahan di rumah Terdakwa.
- e) 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyidik tempat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu di bekas kandang Lembu di Desa Pintu Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah Test Pack merk Drug Abuse Test dari BNNK Tapsel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eriyanto Daulay, Kopral Dua NRP 31000382010879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah *Test Pack merk Drug Abuse Test* dari BNNK Tapsel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA-337A/VI/2021/BNNK tanggal 6 Juni 2021 perihal Pemeriksaan *Urine* Terdakwa dari BNNK Tapsel.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/1813/VI/KA/RH.00.00/2021/BNNK tanggal 6 Juni 2021 dari BNNK Tapsel.
- c) 1 (satu) lembar foto *Test Pack merk Drug Abuse Test* dari BNNK Tapsel.
- d) 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyidik tempat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu di bekas kandang Lembu di Desa Pintu Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/68-K/PM I-02/AD/IX/2021 tanggal 30 September 2021, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 dirasakan terlalu berat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.

2. Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, karena Terdakwa hanyalah korban penyalahgunaan Narkotika akibat salah dalam pergaulan.
3. Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan pidana tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa dan selama berdinas tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan segala hal yang telah saya utarakan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021.
3. Memberikan keadilan kepada saya dengan membebaskan saya dari segala jeratan dan tuntutan hukum.
4. Memulihkan nama baik saya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh *Judex factie* Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31000382010879 dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam Jaya, kemudian ditugaskan di Brigif 1/Jaya Sakti Kodam Jaya dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi penugasan terakhir pada tahun 2018 ditugaskan di Kodim 0212/TS hingga terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua, Jabatan Babinsa Koramil 11/BA.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan April 2021 kenal dengan Sdr. Kuntet di bekas kandang Lembu di Desa Pintu Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan yang biasa dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 18.25 WIB menjumpai Sdr. Kuntet di bekas kandang Lembu dan oleh Sdr. Kuntet diberi Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kuntet merakit alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah aqua gelas, 3 (tiga) buah Pipet aqua gelas, 1 (satu) buah Kaca pirex, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) gulung kecil kertas timah dan 1 (satu) buah lidi untuk penahan Mancis.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara sabu dimasukan ke dalam Kaca pirex kemudian Kaca pirex

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah diisi dengan sabu dibakar menggunakan Mancis dengan api ukuran kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dari hasil pembakaran sabu tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong) secara bergantian dengan Sdr. Kuntet masing-masing 2 (dua) kali hisapan.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu merasakan napsu makan menjadi berkurang, tidak merasa ngantuk, maunya bergerak atau bekerja terus dan saat melaksanakan aktifitas sangat bersemangat dan tidak merasa capek.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu tanggal 4 Juni 2021 hingga menjadi perkara ini, pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seorang diri di Desa Padang, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan sekira tahun 2020.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2021 melaksanakan tes urine di penjagaan piket Makodim 0212/TS yang dilakukan oleh petugas dari BNNK Tapsel dan hasilnya urine Terdakwa mengandung zat *Amphetamine* (AMP), *Methamphetamine* (MET) dan *Tetrahidrokannabio* (THC) sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Kepala BNNK Tapsel Nomor B/1813/VI/KA/RH.00.00/2021/BNNK tanggal 6 Juni 2021 dan Berita Acara Nomor BA-337A/VI/2021/BNNK tanggal 6 Juni 2021 atas nama Terdakwa Kopral Dua Eriyanto Daulay, NRP 31000382010879.
7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri bukan untuk diperjualbelikan.
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari instansi/pejabat yang berwenang maupun dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa menderita suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
9. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan termasuk pelanggaran berat di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu)

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada larangan keras bagi prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan bagi yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika akan diberikan sanksi yang sangat keras dan tegas hingga pemecatan dari dinas militer, namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa sebagai prajurit yang tidak disiplin, abai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan abai terhadap perintah Pimpinan TNI untuk menjauhi Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut membantu suksesnya program pemerintah dan TNI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat dan lingkungan TNI yang semakin lama semakin mengkhawatirkan dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika baik di kalangan generasi muda maupun prajurit TNI, bukan sebaliknya malah memberikan contoh yang tidak baik dengan menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 11/BA yang merupakan unsur pelaksana Koramil sebagai ujung tombak TNI AD dalam melaksanakan tugas pembinaan Teritorial di setiap pedesaan atau kelurahan dan mempunyai tugas pokok melatih rakyat dalam penyuluhan bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) serta pengawasan fasilitas prasarana Hankam di pedesaan seharusnya ikut berperan aktif bersama pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan masyarakat pedesaan dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui di lingkungannya ada orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik sebagai Babinsa malah bersama Sdr. Kuntet melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di bekas kandang Lembu, hal tersebut dapat meruntuhkan marwah dan wibawa Babinsa dimata masyarakat sehingga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Babinsa di pedesaan/kelurahan yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 saat berdinasi di Kodim 0213/NS pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena kasus Desersi, hal tersebut seharusnya dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi sebaliknya Terdakwa malah mengulangi melakukan tindak pidana yang termasuk salah satu perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI yaitu penyalahgunaan Narkotika, sehingga sikap Terdakwa tersebut mencerminkan pribadi seorang prajurit TNI yang tidak baik, tidak disiplin dan tidak mau mengambil hikmah dari pengalaman sebelumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang kurang tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasi tersebut menjadi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga ada kekhawatiran akan melarikan diri dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang Enyane Daay, Kopral Dua NRP 31000382010879.

2. Memperbaiki sekedar kwalifikasi tindak pidananya sehingga menjadi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta putusan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021